



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 13 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 193.175.709.909,57
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.572.303.816.977,69
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 10.034.757.059,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.775.514.283.946,26

b. Belanja:

1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp. 464.588.640.563,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 468.688.861.748,68
c) Belanja Bunga	Rp. 0,00
d) Belanja Subsidi	Rp. 8.886.137.080,00

e) Belanja Hibah	Rp.	35.974.013.757,26
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.532.884.400,00
	Rp.	981.670.537.548,94
2. Belanja Modal		
a) Belanja Modal Tanah	Rp.	0,00
b) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Rp.	68.466.707.799,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	64.842.758.540,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	180.244.356.560,09
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	6.340.552.004,00
	Rp.	319.894.374.903,09
3. Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.757.072.105,00
4. Belanja Transfer		
a) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	283.117.115.283,00
	Rp.	283.117.115.283,00
Jumlah Belanja Dan Transfer	Rp.	1.587.439.099.840,03
Surplus	Rp.	188.075.184.106,23
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp.	139.692.343.605,24
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp.	121.587.126.405,24
b) Pencairan Dana Cadangan	Rp.	18.105.217.200,00
c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	0,00
d) Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00
e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00
f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	0,00
2. Pengeluaran	Rp.	50.000.000.000,00
a) Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	50.000.000.000,00
b) Penyertaan Modal Daerah	Rp.	0,00
c) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	Rp.	0,00
d) Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00

e) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	89.692.343.605,24
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	277.767.527.711,47

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nunukan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 22 Agustus 2024

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,

